



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

**PERGESERAN ATAS OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan pergeseran kembali obyek dan/atau rincian obyek belanja serta penyesuaian penjelasan pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERGESERAN ATAS OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Palembang.

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota Palembang ini, adalah sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, selanjutnya akan dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 MEI 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 26-5-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. Husein Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 51 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 MEI 2011
TENTANG


: PERGESERAN ATAS OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.18.11.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	Rp 250.000.000,00	Rp 203.000.000,00	Rp (47.000.000,00)	<p>Sebelumnya : Belanja rutin Internet 1 thn x Rp.250.000.000,00 = Rp 250.000.000,00</p> <p>Menjadi : Belanja rutin internet 1 thn x Rp.203.000.000,00 = Rp 203.000.000,00</p> <p>Sebelumnya : Rp -</p> <p>Menjadi : Belanja sewa tempat 1 keg x Rp.7.000.000,00 = Rp 7.000.000,00</p>
1.20.1.20.03.18.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp -	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	<p>Sebelumnya : Rp -</p> <p>Menjadi : Belanja Makan Minum Kegiatan 1 thn x Rp.45.700.000,00 = Rp 45.700.000,00</p> <p>Menjadi : Belanja Makan Minum Kegiatan 1 thn x Rp.85.700.000,00 = Rp 85.700.000,00</p>
1.20.1.20.03.18.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur	Rp 45.700.000,00	Rp 85.700.000,00	Rp 40.000.000,00	<p>Sebelumnya : Rp -</p> <p>Menjadi : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 thn x Rp.85.700.000,00 = Rp 85.700.000,00</p>
DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.44.11.5.2.2.02.06	Belanja Souvenir	Rp 317.000.000,00	Rp 317.000.000,00	Rp -	<p>Sebelumnya : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x Rp.317.000.000,00 = Rp 317.000.000,00</p> <p>Menjadi : Belanja Souvenir 1 keg x Rp.317.000.000,00 = Rp 317.000.000,00</p>
		Rp 317.000.000,00	Rp 317.000.000,00	Rp -	

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
SEKRETARIAT KORPRI					
1.18.1.20.09.20.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Souvenir	Rp 37.717.000,00	Rp 37.717.000,00	Rp -	<p>Sebelumnya :</p> <p>Pemegang Pertama</p> <p>11 OK x Rp.750.000,00 = Rp 8.250.000,00</p> <p>Pemegang Kedua</p> <p>11 OK x Rp.500.000,00 = Rp 5.500.000,00</p> <p>Pemegang Ketiga</p> <p>11 OK x Rp.250.000,00 = Rp 2.750.000,00</p> <p>Pembelian trophy pemenang</p> <p>20 set x Rp.300.000,00 = Rp 6.000.000,00</p> <p>Bantuan kepada penyelenggara pertandingan Pekan Olahraga KORPRI (Tenis lapangan, Tenis meja, Catur, Bulutangkis, Futsal dan Tim Verifikasi/Keabsahan Atlet)</p> <p>1 Keg x Rp.15.217.000,00 = Rp 15.217.000,00</p> <p>Rp 37.717.000,00</p> <p>Menjadi :</p> <p>1 Paket x Rp.37.717.000,00 = Rp 37.717.000,00</p> <p>Sebelumnya :</p> <p>Transport panitia</p> <p>150 OH x Rp.23.000,00 = Rp 3.450.000,00</p> <p>Transport pengantar surat</p> <p>5 OK x Rp.50.000,00 = Rp 250.000,00</p> <p>Transport wasit/juri/hakim</p> <p>320 OH x Rp.23.000,00 = Rp 7.360.000,00</p> <p>Transport ballboys/anak gawang/linesman</p> <p>20 set x Rp.300.000,00 = Rp 7.360.000,00</p> <p>Rp 18.420.000,00</p> <p>Menjadi :</p> <p>1 Paket x Rp.37.717.000,00 = Rp 37.717.000,00</p> <p>Rp 18.420.000,00</p>
1.18.1.20.09.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 18.420.000,00	Rp 18.420.000,00	Rp -	
		Rp 56.137.000,00	Rp 56.137.000,00	Rp -	

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN KOPERASI 2.06.2.06.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 65.010.000,00	Rp 65.010.000,00	Rp -	Perubahan Narasi Sebelumnya : Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Produk Legal, Berbahaya dan Pembelian sample produk serta pengujian laboratorium Menjadi : Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Produk Ilegal, Berbahaya dan Pembelian sample produk serta pengujian laboratorium
		Rp 65.010.000,00	Rp 65.010.000,00	Rp -	

Disampaikan di Palembang
tanggal 26-5-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 51

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA